



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADEN SUNARNO ALIAS NARNO**;
Tempat lahir : Tualang;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 Oktober 1976;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai atau Lingkungan X, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit seberat 119 (seratus Sembilan belas) kilogram.

Dikembalikan kepada Pihak PTPN I Kebun Melati.

- 1 (satu) buah egrek.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2033/Eoh.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Melati Blok 3 TM 2017 Afdiling I Kel. Melati Kebun Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Ketika saksi CAHYONO Alias YONO yang merupakan Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) pada PTPN I Kebun Melati saat sedang memanen buah sawit di areal blok 3 TM 17 melihat ada seseorang yang sedang mengambil buah sawit milik PTPN I Kebun Melati dengan cara memotong buah sawit yang masih lengket pada pohonnya menggunakan egrek dan karena curiga kemudian Saksi CAHYONO Alias YONO menghubungi saksi MUHAMMAD SYAFI'I Alias FI'I yang merupakan Security pada PTPN I Kebun Melati dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I Alias FI'I bersama dengan rekannya yaitu Saksi RIZKY WAHYUDI Alias YUDI dan Saksi KUKUH PRASETYO UTOMO langsung melakukan pengecekan di areal 3 TM 2017 dengan cara sebagian melakukan pengecekan dibagian luar kebun dan sebagian melakukan pengecekan di dalam kebun dan kemudian kami melihat seseorang yang sedang bersembunyi sambil memegang egrek dan juga terdapat buah kelapa sawit di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal luar perkebunan dan langsung melakukan penangkapan serta mengintrogasi diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut yang merupakan Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO kemudian Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan beserta 1 (satu) buah egrek dan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat 119 kg dengan kerugian yang dialami PTPN I Kebun Melati ditafsir sebesar Rp. 297.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO sudah pernah ditangkap melakukan pencurian 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah kantong plastik berisikan brondolan kelapa sawit di areal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang dilakukan Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan berdasarkan perbuatannya tersebut Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 23 Juni 2023.

- Bahwa Terdakwa RADEN SUNARNO Alias NARNO tidak memiliki izin dari pihak PTPN I Kebun Melati Kec. Pegajahan untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal PTPN I Kebun Melati Kec. Pegajahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Syafi'i alias Fi'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ketika Saksi dan rekan melaksanakan tugas patroli rutin di areal Blok 2, TM 2017, Afdilling I PTPN Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sekitar pukul 12.39 WIB Saksi mendapat informasi melalui *handphone* dari salah satu petugas panen yang saat itu mengatakan "*Ada yang masuk panen liar diancaku*" mendapat informasi dimaksud Saksi kemudian menghubungi petugas keamanan yang lainnya dengan tujuan untuk melakukan pengecekan di areal Blok 3 TM 2017, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal kompleks reflika, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang saat itu bersembunyi sambil memegang egrek dan terdapat tumpukan buah sawit di sekitarnya, melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sejumlah Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kukuh Prasetyo Utomo alias Kukuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ketika Saksi dan rekan melaksanakan tugas patroli rutin di areal Blok 2, TM 2017, Afdilling I PTPN Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sekitar pukul 12.39 WIB Saksi mendapat informasi melalui *handphone* dari salah satu petugas panen yang saat itu mengatakan "*Ada yang masuk panen liar diancakku*" mendapat informasi dimaksud Saksi kemudian menghubungi petugas keamanan yang lainnya dengan tujuan untuk melakukan pengecekan di areal Blok 3 TM 2017,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh



selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal kompleks reflika, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang saat itu bersembunyi sambil memegang egrek dan terdapat tumpukan buah sawit di sekitarnya, melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sejumlah Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cahyono alias Yono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ketika Saksi dan rekan melaksanakan tugas patroli rutin di areal Blok 2, TM 2017, Afdiling I PTPN Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sekitar pukul 12.39 WIB Saksi mendapat informasi melalui *handphone* dari salah satu petugas panen yang saat itu mengatakan "*Ada yang masuk panen liar diancakku*" mendapat informasi dimaksud Saksi kemudian menghubungi petugas keamanan yang lainnya



dengan tujuan untuk melakukan pengecekan di areal Blok 3 TM 2017, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal kompleks reflika, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang saat itu bersembunyi sambil memegang egrek dan terdapat tumpukan buah sawit di sekitarnya, melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sejumlah Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan egrek untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek di areal Blok 3 TM 2017 Afdilling I PTPN Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang sedang berbicara kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dan Terdakwa bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal kompleks reflika, dan beberapa saat kemudian



datanglah petugas keamanan kebun dan langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN I Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) tandan buah sawit atau seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;
- 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek hingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) tandan seberat 119 (seratus sembilan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan PTPN I Kebun Melati dan Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan PTPN I Kebun Melati saat sedang bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan areal kompleks reflika;

- Bahwa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram tersebut adalah milik PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN I Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh



yang bernama Raden Sunarno alias Narno, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit PTPN I Kebun Melati, Blok 3, TM 2017, Afdilling I, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek hingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) tandan seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan PTPN I Kebun Melati dan Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan PTPN I Kebun Melati saat sedang bersembunyi di dalam paret pembatas antara areal perkebunan dengan



areal kompleks reflika dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PTPN I Kebun Melati, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman



dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) tandan buah sawit atau seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;

merupakan milik PTPN I Kebun Melati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN I Kebun Melati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perkebunan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Sunarno alias Narno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) tandan buah sawit atau seberat 119 (seratus sembilan belas) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN I Kebun Melati;

- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Yaumil Chaerani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.